

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN DALAM  
PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19 OLEH  
BPKD KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH**

Melda Andriyani

NPP.28.0037

*Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh*

*Program Studi Keuangan Daerah*

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Email : [melda.andriyani98@gmail.com](mailto:melda.andriyani98@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problems (GAP):** *This report focuses on finding out the implementation of the budget refocusing policy in the procurement of goods and services for handling Covid-19 by the BPKD in Aceh Barat Regency, the obstacles and efforts made by the BPKD in implementing the implementation of the budget refocusing policy in handling Covid-19 within the Government of West Aceh Regency. **Purpose:** to find out the implementation of the budget refocusing policy in the procurement of goods and services for handling COVID-19. **Method:** used in this research activity is this research is qualitative research with descriptive method and inductive approach. The data collection methods that the author uses are observation, interviews/interviews, documentation and trigulation (combined) documentation, data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. **Results/Findings:** Based on the research that has been carried out by the author, it can be seen that the implementation of the budget refocusing policy in the procurement of goods and services for handling COVID-19 is quite good, but needs to be improved to make it more optimal because there was a delay in the disbursement of DAU due to regional spending not reaching the target of rationalization of budget adjustments. Constraints faced by BPKD are field activities not achieving targets, refusal of SKPK heads in implementing refocusing, funding sources from DAU, DAK and Otsus, budget shifts that make activities not optimal, and direct coordination is limited. Efforts have been made to make calls to the SKPK to determine solutions and understandings of refocusing, coordinate with the Provincial and Central Governments, conduct socialization and carry out clarification and verification. **Conclusion:** the implementation of the budget refocusing policy in the procurement of goods and services for the handling of covid-19 in West Aceh Regency has been going well, but there are obstacles that are obtained such as*

*Keywords: policy implementation, budget refocusing, covid-19*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Di dalam laporan ini difokuskan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *refocusing* anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan *Covid-19* oleh BPKD di Kabupaten Aceh Barat, kendala serta upaya yang dilakukan BPKD dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan *refocusing* anggaran Dalam Penanganan *Covid-19* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. **Tujuan :** untuk mengetahui implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19*. **Metode:** yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara/interview, dokumentasi dan Trigulasi (gabungan) dokumentasi, Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal lagi dikarenakan sempat terjadi keterlambatan pencairan DAU akibat dari belanja daerah tidak mencapai target rasionalisasi penyesuaian anggaran. Kendala yang dihadapi oleh BPKD yaitu kegiatan laangan tidak mencapai target, penolakan para kepala SKPK dalam pelaksanaan *refocusing*, sumber dana dari DAU, DAK dan Otsus, pergeseran anggaran membuat kegiatan ngak optimal, terbatasnya koordinasi secara langsung. Upaya yang dilakukan yaitu melakuakn panggilan kepada SKPK untuk menetapkan solusi dan pemahaman terhadap *refocusing*, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, melakukan sosialisasi serta melakukan klarifikasi dan verifikasi. **Kesimpulan :** **pelaksanaan** implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik, namun ada kendala-kendala yang didapatkan seperti

Kata kunci : *implementasi kebijakan, refocusing anggaran, covid-19*

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19), virus ini menjadi pandemi yang sangat merugikan Negara Indonesia, sampai saat ini telah banyak dampak yang di sebabkan oleh Virus ini seperti menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar. Akibat dari Pandemi ini mengancam pada sektor perekonomian, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional melambat, penurunan terjadi di aspek Penerimaan Negara dan Belanja. Pembiayaan Negara semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Tahun 2020 Indonesia mengalami penerimaan yang sangat rendah. Sehingga Salah kebijakan yang dikeluarkan yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memotong alokasi anggaran yang bukan prioritas serta direalokasikan kepada belanja untuk penanganan *Covid-19*. Arah kebijakan tersebut menfokuskan pada 3 aspek yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian/ Stabilitas Sistem Keuangan Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab dalam stabilitas sistem keuangan nasional dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, kemudian di implementasikan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada meteri keuangan sesuai dengan kewenangannya. Rasio Alokasi Anggaran Penanganan *Covid-19* setiap daerah berjumlah Rp56.571.044.379.850 (56,57 T).

Pemerintah Provinsi Aceh melakukan perubahan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) menyusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2020.

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang melaksanakan kebijakan *Refocusing* dan Realokasi anggaran. Total anggaran yang sudah di laporan oleh BPKD Aceh Barat kepada Meteri Dalam Negeri dalam penanganan *Covid-19* pada tanggal 6 april 2020 sebesar Rp.26.974.756.800,00 untuk pengalokasian dan *Refocusing* anggaran dalam penanganan *Covid-19*. Rincian tersebut terdiri dari penanganan kesehatan

akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 8.092.346.800.00, dan penyediaan jaring pengaman sosial sekitar Rp 18.682.410.000.00. Sedangkan pengalokasi untuk penanganan dampak ekonomi seperti belanja subsidi sekitar Rp 200.000.000.00.

Tanggal 8 Mei 2020 Aceh Barat menetapkan penjabaran pergeseran APBK tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perubahan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp.1.269.525.548.804,00 dari sebelum pergeseran sebesar Rp.1.441.453.725.758,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengalokasikan dana belanja langsung sebesar Rp.495.041.469.190,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.837.765.513.651,00.

Anggaran dalam penanganan *Covid-19* yang dicairkan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang harusnya sudah dicairkan oleh Pemerintah Pusat mengalami penundaan. Penundaan DAU tersebut bisa diakibatkan karena Pemda yang telah menyampaikan tetapi laporan penyesuaian APBD belum sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi tersebut diberikan KemenKeu RI karena Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan penyesuaian APBK untuk kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak mencapai 50% dan masih dibawah 35%, sehingga itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rasionalisasi belanja APBD sesuai SKB Menkeu & Mendagri serta PMK No.35/2020 yaitu ,Belanja barang dan jasa minimal 50%, Belanja modal minimal 50%, Belanja pegawai dan Belanja lainnya. Penyesuaian belanja tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Aceh Barat**  
Sumber : Pemerintahan Daerah kabupaten Aceh Barat

No	Uraian	Anggaran sebelum penyesuaiaan (Rp)	Anggaran setelah penyesuaiaan (Rp)	% penyesuaian
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	513.599.750.577,00	541.833.952.578,00	-5,50%
2	Belanja Barang dan Jasa	251.992.165.871,00	171.872.170.681,00	31,79%
3	Belanja Modal	359.233.268.846,00	227.610.466.134,00	36,64%
4	Belanja Bantuan Sosial	2.375.000.000,00	375.000.000,00	84,21%
5	Belanja Lainnya	341.910.324.229,00	362.808.979.748,00	-6,11%
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.469.110.509,00</b>	<b>1.300.928.608.166.00</b>	<b>11,45%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan rasionalisasi belanja APBK berdasarkan SKB Mendagri & Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK 07/2020 serta PMK No 35/2020, Setelah dihitung kembali oleh pihak Kementrian hasilnya tidak mencapai target yang telah ditentukan menurut Zulyadi (Kepala BPKD Aceh Barat) sehingga secara persentase belum memenuhi syarat. Dengan demikian Kementerian Keuangan Republik Indonesia tetap melakukan penundaan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Barat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus segera di atasi oleh Pemerintah Daerah karena untuk keberlangsungan pembiayaan belanja tidak terduga kedepannya.

Permasalahan lain juga datang dari pelaksanaan jam kerja yang sudah diatur dan berubah dari biasanya yaitu SE MenPAN-RB Nomor 19/2020 dan Nomor 51/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama pandemi serta SE Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja ASN selama new Normal , ini menjadi salah satu permasalahan yang membuat BPKD, Tim TAPK serta SKPK kurang waktunya dalam melakukan koordinasi dan persamaan persepsi secara langsung, dan itu membuat para intansi sulit untuk melakukan rakor (rapat koordinasi).

Penyesuaian penyusunan anggaran untuk penanganan *Covid-19* SKB Menkeu & Mendagri serta PMK No.35/2020 Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ternyata masih mengalami kekurangan dalam penetapan penyesuaiaan anggaran dan *Refocusing* untuk penanganan *Covid-19* , salah satunya dalam faktor pengadaan barang dan jasa sektor belanja barang dan jasa serta belanja modal

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat, salah satunya yaitu penundaan DAU akibat dari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaporan penyesuaiaan anggaran tahun 2020 akibat dari *covid-19*, adapun kendala yang di hadapi yaitu terjadi penolakan oleh para SKPK terkait dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran sehingga terjadi keterlambatan pelaporan.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

**Penelitian yang berjudul** Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* *belum ada ditemukan baik di IPDN maupun di*

*publik, ini di akibatkan karena kebijakan refocusing anggaran baru dilaksanakan di Indonesia dikarenakan pandemi covid-19 ini. Sehingga ini merupakan penelitian baru.*

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berhubungan dengan kebijakan baru penyesuaian anggaran karena terjadi baru di tahun 2020 akibat dari adanya pandemi *covid-19* yakni baru dilakukan dan belum ada penelitian sebelumnya di kampus IPDN terkhususnya. Pada penelitian ini menggunakan indikator yakni menggunakan pendapat Edward III dalam Agustino (2019: 136) yang menyatakan bahwa Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kebijakan sangat di tentukan oleh beberapa faktor penting yaitu : (a). Komunikasi (b). Sumber Daya, (c). Disposisi, (d). Struktur Birokrasi.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat.

## **II METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni sebuah penelitian partisipatif yang memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan diri dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Fernandes Simangunsong, 2017:190), dengan karakteristik penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019:18), desain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran (Neuman, 2016:44), Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Menurut (Arikunto. 2013:172)

Sumber data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikannya menjadi tiga huruf p dalam bahasa inggris, yaitu :

- a. *Person*, ialah sumber data yang berupa orang dan memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- b. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak yakni yang berhubungan dengan tujuan magang yaitu berupa kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain yang cocok untuk penggunaan dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data melalui serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, mengemukakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi, wawancara terstruktur; dokumentasi terkait tambahan seperti audio visual. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informasi yang terdiri dari Kepala BPKD (1 Orang), Kepala Bidang (3 Orang), Kepala Sub Bidang (3 Orang), Staf (1 Orang) dan Kepala Penyuluh Pertanian Kecamatan Woyla (1 Orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Edward III dalam Agustino (2019: 136) yang menyatakan bahwa Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu : (a). Komunikasi (b). Sumber Daya, (c). Disposisi, (d). Struktur Birokrasi.

Teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Analisis sebelum di lapangan Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder. Langkah – langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut : Reduksi Data, Penyediaan Data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

### III. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2019: 136), didapatkan hasil sebagai berikut :

#### **3.1 implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh**

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Kabupaten Aceh Barat terkhusus di Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), berdasarkan teori yang telah diambil sebagai pedoman atau acuan peneliti dalam meneliti dan menganalisis Implementasi Kebijakan *refocusing* anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat.

Sub-variabel implementasi kebijakan yang digunakan dalam laporan akhir ini menggunakan rujukan pada teori George. C. Edwards III (dalam buku Agustino, 2019:142) yang akan dibahas dan di analisis dalam dimensi-dimensi, kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Komunikasi**

Faktor pertama penentu keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, karena dengan komunikasi para pembuat kebijakan dapat mentransmisikan tujuan kebijakan kepada para pelaksana. Ada 3 indikator yang

mengukur baik atau tidaknya suatu komunikasi yaitu penyaluran (*transmisi*), kejelasan (*Clarity*), dan konsistensi.

BPKD Kabupaten Aceh Barat dalam penyaluran Komunikasi, konsistensi serta kejelasan Komunikasi sudah baik ini dapat dilihat dari telah dilaksanakan sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan beberapa Kementerian lain melalui via Zoom Meeting, kemudian bulan April dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Aceh Barat dan pada minggu kedua bulan April dilaksanakan di ruang rapat Bidang Anggaran serta sosialisasi kepada setiap perwakilan SKPK dan perwakilan setiap Kecamatan yang dilaksanakan di ruang bidang anggaran BPKD. Sosialisasi yang dilaksanakan kurang efektif karena biasanya dilakukan terjun langsung kelapangan tetapi ini hanya dilaksanakan oleh perwakilan saja.

#### **b. Sumber Daya**

Kepemilikan sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan sangat menentukan hasil yang akan diperoleh. Sumberdaya merupakan input yang berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Kuantitas sumber daya juga menjadi penentu keberhasilan arah kebijakan. Sumber daya yang mendorong keefektifitas suatu implementasi yaitu :

- 1) Staf (Pegawai)
- 2) Wewenang
- 3) Informasi
- 4) Fasilitas

BPKD Kabupaten dalam melaksanakan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari indikator staf yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi terkait dengan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran bersama dengan Bupati Aceh Barat dan juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, baik secara via Zoom meeting ataupun secara langsung.

kemudian dalam pemberian wewenang dan informasi Pemerintah Tinggi kabupaten yaitu Bupati memiliki wewenang penuh terhadap penetapan perubahan anggaran ini serta mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan *refocusing* anggaran. Sedangkan dalam memberikan informasi BPKD ataupun TAPK, telah menyampaikan informasi secara detail terkait dengan mekanisme pelaksanaan *refocusing* anggaran terkhusus bidang anggaran terkait pencairan dana belanja selama pandemi *Covid -19* ini. Kemudian Tim tersebut juga



telah memberikan informasi setiap kepala SKPK, baik dengan cara sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung.

Fasilitas yang di dapatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah memadai setiap pekerjaan. Sarana dan prasarana yang difasilitasi yaitu berupa ruang rapat, komputer dan *wifi*.

### **c. Disposisi (Sikap Pelaksana).**

Disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi sangat berpengaruh terhadap keefektifan implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan yang ada. Disposisi disebut sebagai kecenderungan atau karakteristik implementor dalam menanggapi kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu Pengangkatan birokrat harus orang yang berkompeten, integritas dan loyalitas, kemudian juga di butuhkan pemberian Insentif yang akan menjadi pendorong semangat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

BPKD memiliki Aparatur atau pelaksana kebijakan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing sehingga sudah baik dalam pengangkatan birokrat. Kemudian terkendala dalam pemberian insentif akibat dari *Covid-19* sehingga tidak ada insentif yang diberikan.

### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi yaitu struktur pelaksana kebijakan masing-masing instansi yang memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun pengukuran dari struktur birokrasi ini adalah sebagai berikut:

#### **1) Fragmentasi**

Fragmentasi dalam Syafri dan Setyoko (2017: 40) adalah yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Hasil pengamatan dari peneliti bahwasannya dalam pembagian tugas khususnya di BPKD Kabupaten Aceh Barat dalam merespon Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *Covid-19* yakni dilakukan dengan membagi tugas dan tanggung jawab setiap pegawai BPKD yang terlibat dalam Tim penanggungjawab *refocusing* anggaran dan TAPK serta bupati Aceh Barat. Hal tersebut dilakukan agar tiap-tiap staf ataupun kepala SKPK memiliki rasa tanggungjawabnya masing-masing terhadap kebijakannya.

## 2) SOP

SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* di kabupaten Aceh Barat, dalam pelaksanaannya tidak memiliki SOP Khusus karena ini disebabkan dalam waktu yang mendesak sehingga dalam pelaksanaannya berpedoman kepada SOP Pemerintah Pusat. Hal tersebut tentu membuat pelaksanaan tidak efektif karena setiap daerah memiliki permasalahan daerahnya sendiri dan antar daerah memiliki masalah yang berbeda-beda. Kemudian juga dalam pengarsipan tidak terstruktur.

### 3.2 Kendala yang terjadi terhadap penerapan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

BPKD Kabupaten Aceh Barat mengalami kendala dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* sehingga membuat pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran tidak maksimal. Adapun kendala-kendala yang di dapatkan dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Beberapa kegiatan di lapangan tidak mencapai target presentase yang telah ditetapkan.
- b. Penolakan para kepala SKPK terhadap pelaksanaan *refocusing* anggaran terhadap pemangkasan kegiatan dan pemotongan anggaran
- c. Sumber dana yang dilaksanakan *refocusing* bersumber dari DAU, DAK dan Otsus
- d. Pergeseran anggaran berkali-kali sehingga membuat pelaksanaan kegiatan tidak optimal
- e. Terbatasannya Jam Dinas sehingga Kurangnya koordinasi secara langsung.

### 3.3 upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat terdapat permasalahan dan kendala yang membutuhkan tindakan dari BPKD untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKD terkait dalam mengatasi kendala pada implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pemanggilan kepada para kepala SKPK untuk diberikan pemahaman dan solusi terhadap kendala yang dihadapi
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi terkait dengan sumber anggaran yang di pangkas akibat *refocusing*
- c. Memberikan sosialisasi kepada setiap SKPK terkait dengan Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *Covid-19*

#### **4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* di Kabupaten Aceh Barat belum,ada penelitian terlebih dahulu sehingga ini merupakan penemuan baru yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pelaksanaan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* sudah berjalan cukup baik namun ada ditemukan kendala seperti halnya dalam tegang waktu yang diberikan serta SOP yang dipedomani mengikuti Pemerintahan Pusat. Namun jika dilihat dari keberhasilan dengan waktu yang singkat berhasil dilaksanakan walaupun sempat terjadi pengambilan keputusan sebelah pihak karena bersifat mendesak, setelah itu dapat dijelaskan kepada setiap kepala SKPK dengan kerjasama yang baik antar pihak TAPK.

#### **4.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan kendala lainnya dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran di Kabupaten Aceh Barat ini yaitu tentang pengarsipan dokumen.

### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dari data penelitian yang diperoleh penulis mengenai implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh , maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Teori implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi Kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* mulai dilaksanakan pada awal bulan April. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan sosililasi baik langsung dari Kementerian maupun diadakan rapat serta koordinasi antar pihak Tim anggarn BPKD bersama TAPK Kabupaten Aceh

Barat. Namun terjadi penolakan oleh Pemerintah Pusat karena rasionalisasi yang di sampaikan tidak mencapai target, akibat tertundanya anggaran Kabupaten Aceh Barat, dilakukan perubahan kembali dengan cara mengurangi anggaran – anggaran dari belanja yang setelah dilakukan analisis kegiatan dapat tertunda, dan dengan adanya siaran Pers dari Kementerian Keuangan terhadap penurunan target rasionalisasi anggaran, pada akhirnya Kabupaten Aceh Barat bisa mencapai target sebesar 35 %.

2. BPKD Kabupaten Aceh Barat secara tegas telah melakukan kesiapan semenjak pandemi ini mulai datang ke Negara Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 seperti sosialisasi, pebentukan Tim dan penyusunan program serta kegiatan-kegiatan yang telah melibatkan Tim anggaran agar dalam waktu tercepat Tim tersebut dapat memfokuskan anggaran tahun 2020 dalam penanganan *Covid-19* dengan baik.
3. Kendala-kendala pelaksanaan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yaitu:
  - a. Beberapa kegiatan pelaksanaan *refocusing* tidak mencapai target presentase yang telah ditetapkan;
  - b. Penolak SKPK terhadap pelaksanaan *refocusing* anggaran terhadap pemangkasan kegiatan dan pemotongan anggaran;
  - c. Sumber dana yang dilaksanakan *refocusing* bersumber dari DAU, DAK dan Otsusu;
  - d. Pergeseran anggaran berkali-kali sehingga membuat pelaksanaan kegiatan tidak optimal;
  - e. Terbatasannya jam Dinas sehingga kurangnya koordinasi secara langsung.
4. Upaya yang dilakukan BPKD Kabupaten Aceh Barat dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19* oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yaitu :
  - a. Melakukan pemanggilan kepada para kepala SKPK untuk diberikan pemahaman dan solusi terhadap kendala yang dilaksanakan agar dapat untuk diberikan pemahaman serta diberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi. Ini bertujuan agar pencapaian target dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Tim Pelaksanaan *refocusing* anggaran melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah terhadap terkait Rasionalisasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana Otsus.
- c. Melakukan sosialisasi kepada setiap SKPK terkait dengan Implementasi kebijakan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan *covid-19*.
- d. Melakukan klarifikasi serta verifikasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan dengan SKPK . hal ini dilakukan karena sempat terjadi pengambilan keputusan sebelah pihak yang dilakukan oleh BPKD beserta Tim TAPK karena bersifat mendesak.
- e. Memanfaatkan Whatsapp sebagai alat alternatif koordinasi dan penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan *refocusing* anggaran

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Plt Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salembang Humanika
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta .
- Budiman, Rusli. 2013. *Kebijakan Publik membangun pelayanan publik yang responsif* . Bandung : Alfabeta
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Neuman, W. Laurence. 2016. *Metodologi Penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks
- Nazir. Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Ramli, Samsul. 2014. *Baca Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknik Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*. Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sihaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pengembangan Research and Development* . Bandung : Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2012. *Pengadaan Barang dan Jasa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafri Wirman dan Setyoko, P. Israwan. 2010 . *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Kepamong Praja*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Malang: Kencana Prenada Media Group.
- Winarni, Edang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

## **1. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Keputusan Menteri Dalam negari dan Meteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Penyesuaiaan Anggaran Tahun 2020.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.